

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Asep Iwan Ristiawan, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum beralamat di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. H. Halim Friyatna, SH.,MH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Air Tanjung 222 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 108/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 07 Mei 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :  
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini, untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
- III. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan sela Nomor 108/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 07 Mei 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriyyah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0823/Pdt.G/2018/

PA.Tmk., tanggal 22 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 *Hijriyah*, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Dadi Aryandi, S.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Mei 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat suka main judi dan selingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya pada bulan Nopember 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membantah sebagian dalil Penggugat tersebut, namun juga mengakui benar telah terjadi keretakan rumah tangga sekitar tahun 2015, tapi pertengkaran itu tidak selamanya terus menerus, benar Tergugat akui suka main judi dan perempuan, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berhubungan baik, komunikasi lancar ketemuan biasa, jalan bersama bahkan baru kemarin tanggal 15 dan 21 Juli 2019 masih melakukan hubungan intim/hubungan suami-isteri di rumah Penggugat di jalan Air Tanjung RT.04 RW 03 Kelurahan Tanjung, memang Tergugat pulang ke rumah Tergugat di Jalan Riung Asih RT.01 RW.12, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, oleh karena itu mohon gugatan tersebut ditolak, akan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah/bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah mendukung dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع .....ولا خير في اجتماع  
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;*

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim tingkat pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri dalam perkara *a quo* sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan

hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0823/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 22 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat

banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0823/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 22 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 108/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 30 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H.,M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Biaya Perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai      | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah                | : Rp150.000,00 |

